



PUTUSAN

Nomor :69 /Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCIPTO BIN SURONO** ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lombang Rt.33/Rw.6 Ds.Asemdong Pemalang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor:69/Pid.Sus /2021/PN Tgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Sucipto Bin Surono, bersalah telah melakukan tindak pidana Melakukan usaha dan atau
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengelolaan perikanan Tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf f UU.RI.No 31 Tahun 2004 Jo UU.RI.No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 100 Huruf c UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sucipto Bin Surono berupa pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . Subsidair Pidana Kurungan selama 5 (lima) hari.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Kapal dan Mesin KM.Rejeki Djaya 2 dengan ukuran 21 GT dan mesin 120 PK, Merk Mesin Mitshubishi.
2. Alat Navigasi Kompas 1 unit.
3. Dokumen :
 - a) Gros akta nomor : 8609
 - b) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL.501/33/6/KSOP.TGL-19;
 - c) 1 Buku Pas Besar nomor Urut : 36
 - d) Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - e) Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - f) Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/V/KSOP.TGL-19
 - g) Foto copy Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/1/KSOP. TGL-19

POIN 1 SAMPAI DENGAN POIN 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CASMONO

4. Sertifikat Ketrampilan a.n. SUCIPTO
5. Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No. AL.5.06/9/23/KSOP. TGL.20
6. Buku pelaut nomor pendaftaran RK74202004230439.
7. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor: 00133.DII. DPMSKK60T.2020

Poin 4 sampai 7 Dikembalikan kepada Terdakwa Sucipto

8. Alat tangkap jenis cantrang **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil pelelangan 50 Kg Ikan **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

----- Bahwa SUCIPTO bin SURONO, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Perairan Utara Laut Jawa WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia) 712 pada koordinat 06 °24.841'LS-109° 57.634'BT, dimana berdasarkan ketentuan pasal 106 UU.RI No.31 Tahun 2004 Jo UU.RI.No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dimana Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa sebagai Nahkoda Kapal perikanan berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan perikanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 02.30 wib, terdakwa Bersama- sama dengan 5 (lima) orang awak kapal yaitu Kusnendi, Parikhin, Supando, Mulyanto dan Miftah pergi berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan KM.Rejeki Djaya 2 yang berukuran 21 Gross Tonage (GT). Sesampainya di lokasi penangkapan, terdakwa memerintahkan para awak kapal untuk menebarkan jala dengan cara melingkar, tali slambar diturunkan disusul dengan bagian jaring, kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang diturunkan, kemudian tali slambar ditarik menggunakan mesin gardan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



sampai dengan bagian kantong dan sortir ikan kemudian dimasukan ke palka. Penangkapan dilakukan pada hari itu sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan pukul 17.30 wib.

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Maet 2021 sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba ada Kapal Patroli Hiu 04 Milik Kementerian Kelautan Perikanan yang sedang melakukan oprasi rutin di Perairan Jawa. Karena merasa curiga terhadap aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Rejeki Djaya 2, selanjutnya Saksi Surono sebagai Mualim Kapal Hiu 04 sekaligus sebagai Ketua Tim memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda merapat ke Pelabuhan Tegalsari Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Wagino dan Saksi Surono yang saat itu sebagai Tim Pemeriksa Kapal, terdakwa sebagai Nahkoda KM.Rejeki Djaya 2 tidak bisa memperlihatkan Surat Laik Oprasional (SLO) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar. Selanjutnya Terdakwa Bersama-sama dengan para ABK dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (2) UU.RI.No 31 Tahun 2004 Jo UU.RI.No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUCIPTO bin SURONO, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Perairan Utara Laut Jawa WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia) 712 pada koordinat 06 °24.841'LS-109° 57.634'BT, dimana berdasarkan ketentuan pasal 106 UU.RI No.31 Tauhun 2004 Jo UU.RI.No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dimana Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 02.30 wib, terdakwa Bersama- sama dengan 5 (lima) orang awak kapal yaitu Kusnendi, Parikhin, Supando, Mulyanto dan Miftah pergi berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan KM.Rejeki Djaya 2 yang berukuran 21 Gross Tonage (GT). Sesampainya di lokasi penangkapan, terdakwa memerintahkan para awak kapal untuk menebarkan jala dengan cara melingkar, tali slambar diturunkan disusul dengan bagian jaring, kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang diturunkan, kemudian tali slambar ditarik menggunakan mesin gardan sampai dengan bagian kantong dan sortir ikan kemudian dimasukkan ke palka. Penangkapan dilakukan pada hari itu sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan pukul 17.30 wib.

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Maet 2021 sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba ada Kapal Patroli Hiu 04 Milik Kementerian Kelautan Perikanan yang sedang melakukan oprasi rutin di Perairan Jawa. Karena merasa curiga terhadap aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Rejeki Djaya 2, selanjutnya Saksi Surono sebagai Mualim Kapal Hiu 04 sekaligus sebagai Ketua Tim memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda merapat ke Pelabuhan Tegalsari Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Wagino dan Saksi Surono yang saat itu sebagai Tim Pemeriksa Kapal menemukan tali selambar untuk menarik jarring, sayap jarring, badan jarring dan kantong jarring. Selain itu pada kapal juga ditemukan alat bantu penangkapan berupa gardan untuk menarik tali selambar. Dari komponen-komponen tersebut disimpulkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM.Rejeki Djaya 2 termasuk jenis alat tangkap cantrang, sedangkan ukuran mata cantrang jaring bagian sayap berukuran 10", badan jarring 8"-2" dan kantong jaring 1".

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ukuran mata jarring pada bagian kantong untuk alat tangkap cantang minimal 2 Inchi. Selanjutnya Terdakwa Bersama-sama dengan para ABK dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf f UU.RI.No 31 Tahun 2004 Jo UU.RI.No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 100 Huruf c UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Surono** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KM. REJEKI DJAYA 2. Pada saat itu saksi sebagai ketua Tim Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nakhoda KP. Hiu 04 No. 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap KM. REJEKI DJAYA 2. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 Maret 2021 di perairan Laut Jawa pada posisi koordinat 06° 24.841' LS - 109° 57.634' BT. Pada saat melakukan pemeriksaan, KM. REJEKI DJAYA 2 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Cantrang. Hasil pemeriksaan kami melaporkan kepada nakhoda KP. Hiu 04 terkait dugaan KM. REJEKI DJAYA 2 terindikasi melakukan tindak pidana perikanan.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemeriksaan KM. REJEKI DJAYA 2 berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor: 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 dan Perintah Gerak Kepala STASIUN PSDKP CILACAP Nomor : 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nakhoda KP. Hiu 04 No. 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan bertugas sebagai Mualim Kapal Pengawas KP Hiu 04 sekaligus menjadi ketua Tim Pemeriksa Kapal Perikanan KM. REJEKI DJAYA 2. Adapun yang menjadi nakhoda kapal pengawas KP. Hiu 04 adalah RASDIANTO, S.Pi NIP. 19670220 199403 1 004 sebagaimana tercatum dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor : 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari ABK KM. REJEKI DJAYA 2 pada saat itu bernama SUCIPTO.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat KP. HIU 04 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli pengawasan SDKP di WPP – NRI 712 / Laut Jawa, dan mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual merupakan kapal ikan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Cantrang, kemudian KP. HIU 04 mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan, diketahui kapal tersebut bernama KM. REJEKI DJAYA 2 dan setelah diperiksa kapal tersebut tidak memiliki SLO dan SPB kemudian kami perintahkan untuk ke Pelabuhan Tegalsari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Ketika melakukan pemeriksaan saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap alat penangkap ikannya. Komponen alat penangkap ikan yang kami temukan berupa Tali selambar untuk menarik jaring, Sayap jaring, badan jaring dan kantong jaring. Selain itu pada kapal juga ditemukan alat bantu penangkapan berupa Gardan untuk menarik tali selambar. Dari komponen – komponen alat penangkap ikan tersebut kami menyimpulkan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM. REJEKI DJAYA 2 termasuk jenis alat tangkap cantrang.
- Bahwa alat penangkap ikan Jenis Cantrang Ukuran mata jaring Bagian Sayap 10", badan Jaring 8"-2" dan Kantong jaring 1" yang digunakan oleh KM. REJEKI DJAYA 2.
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ukuran mata jaring pada bagian kantong untuk alat tangkap Cantrang minimal 2 (dua) inci.
- Bahwa Saksi mengetahui posisi pemeriksaan pada koordinat 06° 24.841' LS - 109° 57.634' BT dengan melihat GPS yang ada pada Kapal Pengawas KP. Hiu 04. Posisi tersebut berada di Perairan Laut Jawa WPP-NRI 712. Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi Wagino , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Tim Pemeriksa sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nakhoda KP. Hiu 04 No. 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 melakukan pemeriksaan terhadap KM. REJEKI DJAYA 2. Pemeriksaan dilakukan
Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2021 di perairan Laut Jawa pada posisi koordinat 06° 24.841' LS - 109° 57.634' BT. Pada saat melakukan pemeriksaan, KM. REJEKI DJAYA 2 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Cantrang. Hasil pemeriksaan kami melaporkan kepada nakhoda KP. Hiu 04 terkait dugaan KM. REJEKI DJAYA 2 terindikasi melakukan tindak pidana perikanan.

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan KM. REJEKI DJAYA 2 berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor: 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 dan Perintah Gerak Kepala STASIUN PSDKP CILACAP Nomor : 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Nakhoda KP. Hiu 04 Nomor : 015/HIU.04/PSDKP.4/KW.330/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pengawas KP Hiu 04 sekaligus menjadi Tim Pemeriksa Kapal Perikanan KM. REJEKI DJAYA 2. Adapun yang menjadi nakhoda kapal pengawas KP. Hiu 04 adalah RASDIANTO, S.Pi NIP. 19670220 199403 1 004 sebagaimana tercatat dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor : 0678/Sta.1/PW.411/III/2021, tanggal 9 Maret 2021.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari ABK KM. REJEKI DJAYA 2 pada saat itu bernama SUCIPTO.
- Bahwa pada saat KP. HIU 04 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli pengawasan SDKP di WPP – NRI 712 / Laut Jawa, dan mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual merupakan kapal ikan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap Cantrang, kemudian KP. HIU 04 mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan, diketahui kapal tersebut bernama KM. REJEKI DJAYA 2 dan setelah diperiksa kapal tersebut tidak memiliki SLO dan SPB kemudian kami perintahkan untuk ke Pelabuhan Tegalsari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap alat penangkap ikannya. Komponen alat penangkap ikan yang kami temukan berupa Tali selambar untuk menarik jaring, Sayap jaring, badan jaring dan kantong jaring. Selain itu pada kapal juga ditemukan alat bantu penangkapan berupa Gardan untuk menarik tali selambar. Dari komponen – komponen alat penangkap ikan tersebut kami

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM. REJEKI DJAYA 2 termasuk jenis alat tangkap cantrang.

- Bahwa Ukuran mata jaring kaki 10", badan Jaring 8"-2" dan Kantong jaring 1" yang digunakan oleh KM. REJEKI DJAYA 2.
- Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ukuran mata jaring pada bagian kantong untuk alat tangkap Cantrang minimal 2 (dua) inchi.
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran kapalnya karena pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen surat ukur tertera 21 GT.
- Bahwa Saksi mengetahui posisi pemeriksaan pada koordinat 06° 24.841' LS - 109° 57.634' BT dengan melihat GPS yang ada pada Kapal Pengawas KP. Hiu 04. Posisi tersebut berada di Perairan Laut Jawa WPP-NRI 712.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Kunedi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di KM. REJEKI DJAYA 2 sebagai ABK baru sekitar 2 (dua) Bulan yang sebelumnya ABK di KM. RIKA BAHARI Tegal sekitar 2 (dua) Tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan SUCIPTO adalah saudara kandung saksi, jadi saksi mengenal betul saudara SUCIPTO tetapi tidak 1 (satu) Rumah Karena sudah Berkeluarga Masing-masing.
- Bahwa Saksi mengetahui Kapal yang akan berangkat kelaut/menangkap ikan yang perlu di siapkan dan di bawa adalah Surat-surat seperti Pass Tahunan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasional (SLO), Perbekalan.
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui tentang surat-surat yang di bawa KM. REJEKI DJAYA 2 pada saat melaut mencari ikan di perairan laut Jawa.
- Bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 Berangkat Pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 02.30 WIB, menuju ke laut / Fishing ground tiba 08.00 WIB untuk mencari ikan, kapal melakukan tebar jaring (Setting) dengan cara melingkar, tali slambar di turunkan disusul dengan bagian jaring,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang di turunkan, kemudia tali slambar ditarik atau di angkat menggunakan mesin gardan, sampai dengan bagian kantong, jaring d tarik tangan lalu bagian kantong diangkat menggunakan mesin, dan sortir ikan masukan ke palka, berulang-ulang sampai 8 (delapan) kali Pukul 17.30 WIB kapal berlabuh atau istirahat setelah melakukan Penangkapan Ikan dan Pada tanggal 16 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB, di periksa oleh KP. HIU 04, di Perairan Laut Jawa, kemudian di perintah Menuju ke pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari guna untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa Saksi KM. REJEKI DJAYA 2 Membawa dan Mengoperasikan dengan Alat Penangkapan Ikan Cantrang.
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui secara detail, saksi hanya mengetahui bagian-bagian Alat Tangkap ikan Cntrang yang terdiri dari Tali Slambar Bagian Sayap, dan Bagian Kantong.
- Bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 menangkap ikan menggunakan Alat Tangkap Ikan jenis Cantrang dengan ukuran mata jaring bagian Kantong berukuran 1 (satu) Inchi, alat Tangkap ikan jenis Cantrang yang di gunakan KM. REJEKI DJAYA 2 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
- Bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk nakhoda berwarga negara Indonesia.
- Bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 membawa hasil tangkapan ikan \pm 50 Kg ikan campur.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Parikhin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di KM. REJEKI DJAYA 2 sejak Bulan Januari 2021 sebagai Anak Buah Kapal (ABK),sebelumnya ikut Kapal Kecil KM. EXPO LAUT Selama 10 Tahun.
- Bahwa saksi mengenal saudara SUCIPTO dan tidak ada hubungan darah.dengan SUCIPTO Beliau merupakan tetangga jauh saksi.
- Bahwa saksi bekerja di KM. REJEKI DJAYA 2 yang di nakodai oleh saudara SUCIPTO sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas sehari-hari pada saat kapal berlayar mencari ikan yakni menurunkan jaring dan menarik jaring pada saat operasi penangkapan ikan, mensortir ikan hasil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



tangkapan masing-masing jenis ikan dan di masukan dalam palkah, menjahit atau memperbaiki Jaring apabila ada yang sobek..

- Bahwa saksi menerangkan Biasanya Kapal yang akan berangkat melaut untuk mencari ikan mempersiapkan Perbekalan (Solar, Bahan Makanan), mengumpulkan ABK yang mau ikut melaut mencari ikan dan 1 (satu) Trip kapal mencari ikan adalah 3 – 4 Hari.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak begitu mengetahui yang mengetahui adalah Nakhoda atau tekong, saksi hanya pernah mendengar biasanya membawa dokumen kapal seperti Pass Kapal Surat Laik Operasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang di bawa oleh KM. REJEKI DJAYA 2, yang tahu adalah Nakhoda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, setelah ada pemeriksaan oleh KP. HIU 04 dan di bawa ke Pelabuhan Perikanan Tegalsari baru saya mengetahui bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 tidak di lengkapi SLO dan SPB.
- Bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 melakukan penangkapan ikan menggunakan Alat Tangkap Cantrang yang memiliki ukuran mata jaring Kantong 1 (satu) Inchi, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan selain menghadirkan saksi saksi Penuntut Umum juga menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yaitu menerangkan keahliannya tentang perikanan dan hukum laut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Ibnu Maulana .S.St.Pi

- Bahwa saksi , Ahli di Bidang Alat Penangkap Ikan terkait Curriculum Vitae (CV) atau Daftar Riwayat Hidup sehingga Saudara dikatakan sebagai Ahli Alat Penangkapan Ikan :
- Bahwa ahli lulusan Perguruan tinggi dengan jurusan Teknologi Penangkapan Ikan dengan keahlian sebagai jenis pengoperasian alat penangkapan ikan
- Bahwa pemilik Sertifikat Kepelautan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) Tingkat 1, yang mana bisa dikukuhkan menjadi Nakhoda di kapal penangkap ikan di semua ukuran dan pada semua perairan.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Bahwa memiliki sertifikat Asesor Penguji, yang berhak memberikan rekomendasi apakah seseorang Nelayan memiliki kompetensi pada bidang yang diujikan
- Pelatihan atau kursus di bidang perikanan yang telah saya ikuti antara lain :
 - Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) Tingkat I.
 - Diklat Basic Safety Training sebagai dasar keselamatan sebelum bekerja di atas kapal.
 - Diklat Advanced Fire Fighting (AFF) sebagai tingkatan pengetahuan terkait tindakan pemadaman kebakaran di atas kapal.
 - TOT IMO Course 6.09 sebagai Pelatih/ Instruktur Kompetensi Ahli Nautika Kapal Perikanan.
 - TOE IMO Course 3.12 sebagai Asesor, Penguji dan Sertifikasi Ahli Nautika Kapal Perikanan.
 - TOT IMO Course 6.10 sebagai Pelatih dan Penguji Simulator Kapal
 - Kompetensi Instruktur Level 4 dari Direktorat Bina Intala Kementerian Ketenagakerjaan.
 - Kompetensi sebagai Asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 - Kompetensi sebagai Ahli Penangkapan Ikan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Bahwa menurut Ahli Kriteria seseorang dapat dikatakan Ahli pada bidang kelautan dan perikanan khususnya terkait Alat Penangkapan Ikan menurut saya yaitu mengerti dan memahami secara teknis alat penangkapan ikan serta dapat menjelaskan kondisi lapangan dan teoritis dari segi teknis baik desain, pembuatan dan metode pengoperasiannya, serta keahlian tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang terakreditasi.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020, telah diuraikan maksud dari Perikanan, dan Kapal Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kapal perikanan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah Alat yang digunakan untuk mengumpulkan Ikan dalam kegiatan Penangkapan Ikan.

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang – undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan bersama-sama kapal KM. REJEKI DJAYA 2 termasuk kapal perikanan, dimana jenis kapal tersebut biasa digunakan untuk operasi penangkapan ikan. Adanya tali selambar, jaring berkantong dan alat bantu penangkapan berupa gardan biasanya digunakan oleh kapal dengan kategori alat penangkap ikan pukat tarik.
- Bahwa hasil pengamatan langsung, menunjukkan komponen-komponen seperti tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, kantong. Adanya komponen-komponen tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, kantong pada alat penangkapan ikan yang terlihat di atas kapal merupakan ciri dari kelompok alat tangkap pukat tarik. Sedangkan dilihat dari jenis ikan hasil tangkapan, jenis jaring pukat tarik yang biasa mendapatkan ikan – ikan tersebut adalah jaring cantrang.
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2020, pasal 23 ayat (4) berbunyi : cantrang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan :

- Bahwa Mesh size kantong ≥ 2 inchi, panjang tali ris atas ≤ 60 m dan panjang tali selambar ≤ 1000 m untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di WPPNRI 712.
- Bahwa Mesh size kantong ≥ 2 inchi, panjang tali ris atas ≤ 90 m dan panjang tali selambar ≤ 1800 m untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di WPPNRI 711.
- Bahwa Berdasarkan dokumentasi dan pengukuran jaring secara langsung, ukuran mata jaring bagian kantong sebesar 1 inchi
- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2020, jaring pada kantong harus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuran mata jaring kantong KM. REJEKI DJAYA 2 tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. .
- Bahwa Sesuai pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Sektor Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Adapun sanksi apabila melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a tersebut diatur dalam pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Ari Rahman S.St.Pi.

- Bahwa saksi mengetahui Beberapa Peraturan yang berkaitan dengan dokumen perikanan / perijinan berusaha antara lain UU No. 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tentang Perikanan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Sektor Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020, telah diuraikan maksud dari Perikanan, dan Kapal Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perikanan, yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran adalah Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Bahwa Berdasarkan UU 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 42, Tugas dan weenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah :
 - Menerbitkan Surat persetujuan Berlayar,
 - Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan,
 - Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan,
 - Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan,
 - Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut,
 - Memeriksa Logbook Penangkapan dan Pengangkutan ikan,
 - Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhan perikanan,
 - Mengawasi Pemanduan,
 - mengawasi pengisian bahan bakar,
 - Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan,
 - Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan,
 - Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan,
 - Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime,
 - Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan,
 - Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan,
 - Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di pelabuhan Perikanan, Surat persetujuan berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal, laik tangkap dan laik simpan.
- Ahli menjelaskan bahwa Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pemalang dapat dilakukan di Pelabuhan perikanan Pantai Asem Doyong, Instansi tersebut di bawah kewenangan UPT dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Rembang dapat dilakukan di Pelabuhan perikanan Pantai Tasik Agung, Instansi tersebut di bawah kewenangan UPT dari Dinas

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, petugas yang berwenang menerbitkan surat persetujuan berlayar berdasarkan KEPDIRJEN Perikanan Tangkap Nomor 31/DJ-PT/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada BAB III Penerbitan, Penundaan, Pembebasan dan pencabutan surat persetujuan berlayar, Hurup A. Penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana Poin 4 dan 5 Bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan dapat didelegasikan kepada petugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang kesyahbandaran dan apabila syahbandara di Pelabuhan Perikanan berhalangan maka Kepala Pelabuhan Perikanan karena jabatannya dapat mengeluarkan surat persetujuan berlayar kapal perikanan.

- Berdasarkan Permen KP No 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, syarat dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sesuai Pasal 11 adalah Nakhoda atau pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan Persyaratan :

- Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*).

- Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain :

- Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan,
- Bukti pembayaran retribusi lelang ikan,
- Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal,
- Bukti persetujuan Bea dan Cukai,
- Persetujuan Imigrasi,
- Persetujuan karantina Kesehatan,
- persetujuan Karantina Ikan,
- Surat Laik Operasi Kapal Perikanan,
- Surat Tanda Bukti Laporan kedatangan Kapal,
- Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal,
- Perjanjian kerja Laut atau daftar nakhoda dan ABK,
- Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal,
- Surat Penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia Nomor KM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, Awak Kapal, dan muatannya secara teknis, administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritime, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 42 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, dan pada pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Permen KP No 3 tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pasal 15 Poin 2 dan 3, surat persetujuan berlayar berlaku paling lama 24 jam terhitung dari sejak diterbitkan, surat persetujuan berlayar hanya dapat digunakan untuk sekali pelayaran.
- Ahli menjelaskan bahwa harus berada diatas kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan Berdasarkan Permen KP No. 30 tahun 2012 Tantang Usaha Perikanan Pasal 86 dokumen yang wajib berada di atas kapal adalah
 - o SIPI/SIKPI Asli,
 - o SLO asli,
 - o SPB asli
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan bahwa Nakhoda kapal perikanan adalah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran, maka sehubungan dengan tugas dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya serta sebagai pimpinan tertinggi diatas kapal, Nakhoda diwajibkan untuk memiliki persetujuan berlayar dari syahbandar perikanan sebagai instrument awal dalam pemeriksaan kapal perikanan sebelum berangkat kelaut, adapun pemeriksaan tersebut yaitu administrasi dan teknis, nautis kapal perikanan.

- Ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan Dokumen Kapal kapal KM. Rejeki Djaya 2, termasuk kapal perikanan, dimana terdapat alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan dan palkah untuk menyimpan ikan hasil tangkapan, dan seharusnya berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan bahwa kapal tersebut harus memiliki surat persetujuan berlayar sebelum berlayar dan / atau menangkap atau / mengangkut ikan di laut.
- Ahli menjelaskan Bahwa adanya ikan dan alat penangkap ikan berupa jaring cantrang diatas kapal mengindikasikan KM. Rejeki Djaya 2 telah melakukan kegiatan perikanan berupa penangkapan ikan, artinya saya dapat menyimpulkan bahwa kapal tersebut telah melakukan pelayaran ke laut daerah penangkapan ikan untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan sebagaimana di sebutkan diatas.
- Ahli menjelaskan Bahwa Berdasarkan barang bukti dokumen atau surat KM. Rejeki Djaya 2 tersebut, dokumen / surat yang belum dimiliki adalah Surat Persetujuan Berlayar (persetujuan berlayar) dan Surat Laik Operasi (standar laik operasi).
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/MEN/2004 Tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung, Pelabuhan Asemdayong Pemalang telah ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan kelas III atau Pelabuhan Perikanan Pantai.
- Bahwa sanksi yang dapat dikenakan apabila kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki persetujuan berlayar dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melanggar pasal 98 UU No. 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Menimbang berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Insan Budi Mulia.SH. (Ahli hukum laut)

- Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut mengenai persetujuan berlayar diancam dengan pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Undang Undang Cipta Kerja (sektor kelautan dan perikanan) berbunyi Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - Untuk pelanggaran yang dilakukan atas adanya dugaan dugaan tindak pidana tersebut mengenai menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai ketentuan mengenai, Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Penangkapan Ikan diancam dengan pasal 100 Jo pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perikanan berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Selain itu terdapat beberapa Peraturan yang berkaitan dengan dokumen perikanan / perijinan berusaha antara lain UU No. 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tentang Perikanan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Sektor Perikanan, Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMENKP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - jelaskan bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak merubah substansi pengawasan, penyidikan, penuntutan dan hukum acara dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 71, pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 75 dan Pasal 76 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Sehingga dapat diartikan bahwa kewenangan PPNS Perikanan dalam melakukan Penyidikan, kewenangan Jaksa/penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan sistem hukum acara di pengadilan masih tetap ada dan berlaku mengacu kepada UU Perikanan. Kemudian, dalam Pasal 75 disebutkan bahwa kewenangan Jaksa/penuntut umum untuk melakukan
- Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terdiri atas: (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya. sehingga dari Pasal 75

- tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaksa/penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan adalah Jaksa/penuntut umum di bidang kelautan dan perikanan

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menjelaskan bahwa kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan pasal 136 HIR,/ Pasal 149 (2) dan Pasal 162 RBg. Kompetensi absolut adalah ketidak wenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Sedangkan kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Tegal dengan Pengadilan Negeri Brebes, atau antara pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Kendal. Kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR Pasal 188 dan 133 HIR Pasal 142 dan 159 RBg Kaitannya dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Dalam perkara tersebut, Kapal Pengawas Perikanan (nama kapal) menyerahkan ke PPNS Perikanan (UPT/Satwas/Wilker) untuk dilakukan proses penyidikan.

- [11:35, 7/7/2021] Johanes: 2. Merujuk kepada angka 1 tersebut, berdasarkan Pasal 109 KUHP, PPNS Perikanan memberitahukan telah dimulai penyidikan terhadap perkara tersebut kepada penuntut umum/Kejaksaan Negeri Tegal.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 71 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- Namun berdasarkan Pasal 106 UU No 45 Tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam hal perkara tindak pidana perikanan terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik.
- Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya yang adalah tempat dimana perkara tersebut diproses, yang dalam hal ini pengadilan negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tegal
- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan Pada dasarnya, hukum acara dalam UU Perikanan sama dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaannya adalah terdapat beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus oleh UU Perikanan. Dalam teori peraturan perundang-undangan, pasal 106 tersebut merupakan pasal peralihan, dimana dalam hal belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 106 itu merupakan dasar hukum yang menunjukkan bahwa pengadilan negeri yang berada diluar daerah hukum pengadilan perikanan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perikanan.
- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2 (yang diduga telah melakukan Penangkapan Ikan tanpa di lengkapi Persetujuan Berlayar dan menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai ketentuan mengenai, Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Penangkapan Ikan di Perairan Utara Laut Jawa WPP-NRI 712 pada koordinat 06° 24.841° LS - 109° 57.634' BT tanggal 16 Maret 202) dapat disidik oleh PPNS Perikanan, dituntut oleh Jaksa Penuntut

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Kejaksaan Negeri Tegal dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal

- Berdasarkan Pasal 73, Pasal 73A, dan Pasal 73B, UU Perikanan PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2. a.

- Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 UU Perikanan Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Tegal berwenang melakukan penuntutan atas dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2.

- berdasarkan Pasal 106 UU Perikanan, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan, maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Tegal berwenang memeriksa, mengadili dan memutus C.

- [11:36, 7/7/2021] Johaness: perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan bahwa masuk ke dalam kompetensi relatif, berdasarkan Pasal 118 HIR, Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmachi), terutama tergugat. Kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat dimana perkara tindak pidana itu diproses atau tempat dimana terdakwa/terpidana itu tinggal.

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan bahwa kaitannya dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya yang adalah tempat dimana perkara tersebut diproses, yang dalam hal ini pengadilan negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tegal

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan bahwa Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2 yang diduga telah melakukan Penangkapan Ikan tanpa di lengkapi Persetujuan Berlayar dan menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai ketentuan mengenai, Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Penangkapan Ikan di Perairan

Utara Laut Jawa WPP-NRI 712 pada koordinat 06° 24.841' LS - 109°

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57.634' BT tanggal 16 Maret 2021, apakah tindakan Sdr SUCIPTO Bin SURONO termasuk perbuatan melawan hukum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sdr SUCIPTO Bin SURONO dilarang dan diancam dengan pidana

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SUCIPTO Bin SURONO Nakhoda KM. Rejeki Djaya 2 merupakan perbuatan tindak pidana perikanan, dimana dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Kemudian dalam Pasal 98 disebutkan bahwa Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

- Ahli INSAN BUDI MULIA, S.H menerangkan bahwa pelanggaran menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai ketentuan mengenai, Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Penangkapan Ikan di Perairan Utara Laut Jawa WPP-NRI 712 pada koordinat 06° 24.841' LS - 109° 57.634' BT tanggal 16 Maret 2021 melanggar 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 100 UU Perikanan yang ancaman sanksi pidananya adalah pidana denda paling besar Rp. 200.000.000,00

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di Periksa Pada Tanggal 16 Maret 2021 Jam 14.00 WIB di Perairan Laut Jawa ± 40 mill dari daratan, di periksa oleh KP. HIU 04, meliputi Dokumen Kapal, Msin Kapal, Alat Tangkapdan ABK Kapal, di temukan Pelanggaran, KM. REJEKI DJAYA 2 di perintahkan menuju di Pelabuhan Perikanan Pantai tegalsari guna di lakukan Pemeriksaan Lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan Nakhoda KM. REJEKI DJAYA 2 adalah terdakwa sendiri SUCIPTO dengan ABK kapal sebanyak (enam) orang.
- Terdakwa menerangkan Apabila Kapal akan Berangkat melaut yang pertama akan disiapkan Perbekalan, Alat Spard Pard mesin, Dokumen

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal yang meliputi Pass Besar, Gross Akte, Sertifikat Kelaikan Kapal, SKK 60 mill, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- Terdakwa menerangkan Surat Persetujuan Berlayar Bisa di Keluarkan dari Syahbandar Perikan dengan syarat Surat Laik Operasional (SLO) sudah Terbit, sangsi kapal berangkat melaut tidak memiliki atau membawa SPB akan di kenakan sangsi.
- Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 berangkat pada Tanggal 15 Maret 2021 melaut untuk mencari ikan dengan menggunakan Alat Tangkap Cantrang tidak membawa atau memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka KM. REJEKI DJAYA 2 berangkat ke laut tidak di lengkapi SPB adalah melanggar Aturan Yang berlaku.
- Terdakwa menerangkan bahwa Nama alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. REJEKI DJAYA 2 adalah Cantrang, sedangkan ukuran kapal bahwa sepengetahuan saya dan berdasarkan dokumen Pas Besar yang ada pada dokumen kapal, ukuran KM. REJEKI DJAYA 2 adalah 21 (dua puluh satu) *Gross Tonnage* (GT).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena kapal ikan KM. REJEKI DJAYA 2 yang saya Nakhodai melakukan penangkapan ikan yang tidak di lengkapi Surat Laik Operasional (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada saat berlayar.
- Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Cantrang dengan ukuran jaring kantong 1 (satu) Inchi, hal ini KM. REJEKI DJAYA 2 menggunakan Alat Tangkap Cantrang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Terdakwa menerangkan bahwa Menurut Aturan Permen KP Nomor : 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, Cantrang di perbolehkan dengan syarat ukuran Jaring kantong pada alat tangkap cantrang adalah ≥ 2 (dua) Inchi.
- Terdakwa menerangkan Alat navigasi yang berada di KM. REJEKI DJAYA 2 kompas, dan saya bisa menggunakan.
- Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 melakukan Operasi Penangkapan Ikan dengan menggunakan Cantrang mulai dari Awal Bulan Januari 2021 sampai dengan Sekarang.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat kami di periksa oleh KP. HIU 04 hasil tangkapan KM. REJEKI DJAYA 2 adalah sebanyak \pm 50 (lima puluh) Kg, yaitu ikan campur dan dilelang di TPI Asemdayong sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Kalau mendapatkan hasil sebesar tersebut, termasuk rugi karena tidak menutup perbekalan dan kami tidak mendapatkan bagian, tetapi kebijaksanaan dari pemilik biasanya di beri uang saku sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk kesehariannya rata – rata mendapatkan penghasilan Rp 50.000,- s.d. Rp 70.000,- .
- Terdakwa menerangkan Barang-barang yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM. REJEKI DJAYA 2, 1 (satu) Set Alat Tangkap Cantrang, berikut ikan hasil tangkapan kami yaitu sebanyak \pm 50 (lima puluh) Kg Ikan dan 1 (satu) bundel dokumen kapal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:-----

1. Kapal dan Mesin KM.Rejeki Djaya 2 dengan ukuran 21 GT dan mesin 120 PK.
2. Alat tangkap jenis cantrang.
3. Alat Navigasi Komoas 1 unit.
4. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Dokumen :
 - a. Gros akta nomor : 8609
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL.501/33/6/KSOP.TGL-19;
 - c. 1 Buku Pas Besar nomor Urut : 36
 - d. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - e. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - f. Sertifikat Ketrampilan a.n. SUCIPTO;
 - g. Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No. AL.5.06/9/23/KSOP. TGL.20
 - h. Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/V/KSOP.TGL-19
 - i. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/1/KSOP. TGL-19
 - j. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor: 00133.DII. DPMSKK60T.2020.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Buku pelaut nomor pendaftaran RK74202004230439.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 02.30 wib, terdakwa Bersama-sama dengan 5 (lima) orang awak kapal yaitu Kusnendi, Parikhin, Supando, Mulyanto dan Miftah pergi berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan KM.Rejeki Djaya 2 yang berukuran 21 Gross Tonage (GT).
- Bahwa Sesampainya di lokasi penangkapan, terdakwa memerintahkan para awak kapal untuk menebarkan jala dengan cara melingkar, tali slambar diturunkan disusul dengan bagian jaring, kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang diturunkan, kemudian tali slambar ditarik menggunakan mesin gardan sampai dengan bagian kantong dan sortir ikan kemudian dimasukkan ke palka. Penangkapan dilakukan pada hari itu sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan pukul 17.30 wib.
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba ada Kapal Patroli Hiu 04 Milik Kementerian Kelautan Perikanan yang sedang melakukan operasi rutin di Perairan Jawa. Karena merasa curiga terhadap aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Rejeki Djaya 2, selanjutnya Saksi Surono sebagai Mualim Kapal Hiu 04 sekaligus sebagai Ketua Tim memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda merapat ke Pelabuhan Tegalsari Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Wagino dan Saksi Surono yang saat itu sebagai Tim Pemeriksa Kapal menemukan tali selambar untuk menarik jarring, sayap jarring, badan jarring dan kantong jarring. Selain itu pada kapal juga ditemukan alat bantu penangkapan berupa gardan untuk menarik tali selambar. Dari komponen-komponen tersebut disimpulkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM.Rejeki Djaya 2 termasuk jenis alat tangkap cantrang, sedangkan ukuran mata cantrang jaring bagian sayap berukuran 10", badan jarring 8"-2" dan kantong jaring 1".

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ukuran mata jarring pada bagian kantong untuk alat tangkap cantang minimal 2 Inchi. Selanjutnya Terdakwa Bersama-sama dengan para ABK dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Kedua melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa menurut bentuknya, Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yang mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah dan ukuran alat penangkap ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata **Sucipto bin Surono** yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah dewasa sehat akal pikiran ,jasmani maupun rohani serta mampu pula untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ,serta dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan /kesalahan yang terdakwa lakukan ,sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.-----

Ad.2. Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah dan ukuran alat penangkap ikan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menimbang bahwa terdakwa merupakan orang yang termasuk dalam orang yang melkukan kegiatan perikanan seperti yang dimaksud dalam pasal 7

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 1 Ayat (7) **UU.RI No.31 Tahun 2004 Jo UU.RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan** dimana terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 02.30 wib, terdakwa Bersama- sama dengan 5 (lima) orang awak kapal yaitu Kusnendi, Parikhin, Supando, Mulyanto dan Miftah pergi berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan KM.Rejeki Djaya 2 yang berukuran 21 Gross Tonage (GT). Sesampainya di lokasi penangkapan, terdakwa memerintahkan para awak kapal untuk menebarkan jala dengan cara melingkar, tali slambar diturunkan disusul dengan bagian jaring, kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang diturunkan, kemudian tali slambar ditarik menggunakan mesin gardan sampai dengan bagian kantong dan sortir ikan kemudian dimasukan ke palka. Penangkapan dilakukan pada hari itu sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan pukul 17.30 wib.

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Maet 2021 sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba ada Kapal Patroli Hiu 04 Milik Kementerian Kelautan Perikanan yang sedang melakukan oprasi rutin di Perairan Jawa. Karena merasa curiga terhadap aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Rejeki Djaya 2, selanjutnya Saksi Surono sebagai Mualim Kapal Hiu 04 sekaligus sebagai Ketua Tim memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda merapat ke Pelabuhan Tegalsari Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf f UU.RI No.31 Tahun 2004 Jo UU.RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 /Permen-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas pasal 23 Ayat (4) huruf a disebutkan bahwa "mesh size kantong 2 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas s 60 m (kurang dari atau sama dengan enam puluh meter), dan panjang tali selambar s 1.000 m (kurang dari atau sama dengan seribu meter) untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh puluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage, dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 712"

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Ahli dan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 02.30 wib, terdakwa Bersama- sama dengan 5 (lima) orang awak kapal yaitu Kusnendi, Parikhin, Supando, Mulyanto dan Miftah pergi berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan KM.Rejeki Djaya 2 yang berukuran 21 Gross Tonage (GT). Sesampainya di lokasi penangkapan, terdakwa memerintahkan para awak kapal untuk menebarkan jala dengan cara melingkar, tali slambar diturunkan disusul dengan bagian jaring, kantong kemudian jaring dan tali slambar terakhir sampai ketemu slambar pertama yang diturunkan, kemudian tali slambar ditarik menggunakan mesin gardan sampai dengan bagian kantong dan sortir ikan kemudian dimasukan ke palka. Penangkapan dilakukan pada hari itu sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan pukul 17.30 wib.

Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Maet 2021 sekitar pukul 14.00 wib, tiba-tiba ada Kapal Patroli Hiu 04 Milik Kementerian Kelautan Perikanan yang sedang melakukan oprasi rutin di Perairan Jawa. Karena merasa curiga terhadap aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Rejeki Djaya 2, selanjutnya Saksi Surono sebagai Mualim Kapal Hiu 04 sekaligus sebagai Ketua Tim memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda merapat ke Pelabuhan Tegalsari Tegal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Wagino dan Saksi Surono yang saat itu sebagai Tim Pemeriksa Kapal menemukan tali selambar untuk menarik jarring, sayap jarring, badan jarring dan kantong jarring. Selain itu pada kapal juga ditemukan alat bantu penangkapan berupa gardan untuk menarik tali selambar. Dari komponen-komponen tersebut disimpulkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh KM.Rejeki Djaya 2 termasuk jenis alat tangkap cantrang, sedangkan ukuran mata cantrang jaring bagian sayap berukuran 10", badan jarring 8"-2" dan kantong jaring 1".

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan **Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan**" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009
Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kapal dan Mesin KM.Rejeki Djaya 2 dengan ukuran 21 GT dan mesin 120 PK, Merk Mesin Mitshubishi.
2. Alat Navigasi Kompas 1 unit.
3. Dokumen :
 - a. Gros akta nomor : 8609
 - b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL.501/33/6/KSOP.TGL-19;
 - c. 1 Buku Pas Besar nomor Urut : 36
 - d. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - e. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
 - f. Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/V/KSOP.TGL-19
 - g. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AL.501/177/1/KSOP. TGL-19

POIN 1 SAMPAI DENGAN POIN 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CASMONO

4. Sertifikat Ketrampilan a.n. SUCIPTO
5. Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No. AL.5.06/9/23/KSOP. TGL.20
6. Buku pelaut nomor pendaftaran RK74202004230439.
7. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor: 00133.DII. DPMSKK60T.2020

Poin 4 sampai 7 Dikembalikan kepada Terdakwa Sucipto

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Alat tangkap jenis cantrang Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil pelelangan 50 Kg Ikan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto bin Surono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpa memperhatikan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucipto bin Surono, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.- ;(satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1.Kapal dan Mesin KM.Rejeki Djaya 2 dengan ukuran 21 GT dan mesin 120 PK, Merk Mesin Mitshubishi.**
- 2.Alat Navigasi Kompas 1 unit.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



3. Dokumen :

- a. Gros akta nomor : 8609
- b. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
Nomor : AL.501/33/6/KSOP.TGL-19;
- c. 1 Buku Pas Besar nomor Urut : 36
- d. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
- e. Foto copy Pas Besar nomor Urut : 36;
- f. Surat Keterangan Nomor :
AL.501/177/V/KSOP.TGL-19
- g. Foto copy Surat Keterangan Nomor :
AL.501/177/1/KSOP.TGL-19

**POIN 1 SAMPAI DENGAN POIN 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI
CASMONO**

4. Sertifikat Ketrampilan a.n. SUCIPTO
5. Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No. AL.5.06/9/23/KSOP.TGL.20
6. Buku pelaut nomor pendaftaran RK74202004230439.
7. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor: 00133.DII.
DPMSKK60T.2020

Poin 4 sampai 7 Dikembalikan kepada Terdakwa Sucipto

8. Alat tangkap jenis cantrang **Dirampas untuk dimusnahkan.**
9. Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai
hasil pelelangan 50 Kg Ikan **Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, **Hj.Toetik Ernawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Endra Hermawan, S.H., M.H** dan **Windy Ratna Sari .SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saras Pramujo .S.H., M.H.** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh **Widya Hari Sutanto S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H

Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Windy Ratna Sari, SH.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)